



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RISTY FERONICA, Sanggrahan, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah , dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada SAJI, SH., MH., SIGIT PRIYONO, SH., M.Kn., ACHMAT IRMAWAN, SH., M.H. AWAN SYAH PUTRA, SH., ERISA PITALOKA, S.H., AYUTA PUSPA CITRA ZUAMA, S.H., beralamat pada kantor Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan domisili elektronik *e-mail*: [ipm.achmatirmawan@gmail.com](mailto:ipm.achmatirmawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 15 Januari 2024 dengan No. Register :02/S.K/II/2024/PN.MGG. selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti dalam permohonan tersebut ;

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dan tercatat dibawah register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Ambrustius Obet Nico Laure, Namun saat ini antara Pemohon dan Ambrustius Obet Nico Laure sudah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3371-CR-16082023-0001 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Agustus 2023.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon dan Ambrustius Obet Nico Laure dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Amoureyz Betrisya Laure** yang lahir di Kota Magelang, 09 April 2019.
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-24062019-0003 atas nama **Amoureyz Betrisya Laure** yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Juni 2019;
4. Bahwa karna nama Anak Pemohon yaitu **Amoureyz Betrisya Laure** di rasa sangat sulit dalam pengucapan dan penulisan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon selain itu juga Anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut yang diyakini Pemohon di dalam masyarakat serta secara adat istiadat di daerah Pemohon untuk menghindari hal tersebut maka di perlukan melakukan Perubahan Nama.
5. Bahwa di karenakan hal tersebut Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang semula Bernama **Amoureyz Betrisya Laure** di rubah menjadi **Mouca Priscylla** dan nama tersebut sudah diketahui oleh masyarakat tempat tinggal Pemohon dan sudah dipakai dalam keseharian.

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah Nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-24062019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang dari Nama **Amoureyz Betrisya Laure** di rubah menjadi **Mouca Priscylla**.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang.
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-24062019-0003 dari Nama **AMOUREYZ BETRISYA LAURE** di rubah menjadi **MOUCA PRISCYLLA**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
**(Ex Aequo Et Bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3371026502940002, tanggal 16 08 2023 atas nama RISTY FERONICA (Bukti Tanda P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-24062019-0003 atas nama Amoureyz Betrisya Laure yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Juni 2019; (Bukti Tanda P-2);

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Perceraian Nomor 3371-CR-16082023-0001 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Agustus 2023. (Bukti Tanda P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga nomor 3371021608230001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Magelang tanggal 16 Agustus 2023( (Bukti Tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEVI MUTIARA KRISTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan RISTY FERONICA/Pemohon menikah pada 20 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Ambrustus Obet Nico Laure .
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Laure dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Amoureyz Betrisya Laure yang lahir di Kota Magelang, 09 April 2019.
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang semula Bernama Amoureyz Betrisya Laure di rubah menjadi Mouca Priscylla;
- Bahwa maksud dari perubahan nama tersebut sangat sulit dalam pengucapan dan penulisan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon selain itu juga Anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut yang diyakini Pemohon di dalam masyarakat serta secara adat istiadat di daerah Pemohon untuk menghindari hal tersebut maka di perlukan melakukan Perubahan Nama,
- Bahwa tidak ada masalah hukum terkait permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;

2. Saksi Aan Tri Ermawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan RISTY FERONICA/Pemohon menikah pada 20 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Ambrustius Obet Nico Laure .
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut Laure dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Amoureyz Betrisya Laure yang lahir di Kota Magelang, 09 April 2019.
  - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang semula Bernama Amoureyz Betrisya Laure di rubah menjadi Mouca Priscylla;
  - Bahwa menurut saksi Pemohon dalam pernikahan tersebut telah bercerai dengan Ambrustius Obet Nico Laure berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3371-CR-16082023-0001 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Agustus 2023;
  - Bahwa maksud dari perubahan nama tersebut sangat sulit dalam pengucapan dan penulisan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon selain itu juga Anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut yang diyakini Pemohon di dalam masyarakat serta secara adat istiadat di daerah Pemohon untuk menghindari hal tersebut maka di perlukan melakukan Perubahan Nama,
  - Bahwa tidak ada masalah hukum terkait permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;
  - Bahwa Pemohon termasuk sebagai warga dusun yang baik, setahu saksi tidak pernah terlibat masalah kriminal/hukum dan tujuan Pemohon merubah nama anaknya tersebut bukan untuk menggelapkan identitas, atau karena terlibat utang piutang dengan pihak lain;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon melalui kuasanya menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon melalui kuasanya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di akta kelahirannya dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya dari Nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA ;

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pernikahan Pemohon yaitu RISTY FERONICA dengan Ambrustus Obet Nico Laure pada tahun tanggal 20 Februari 2019 , kemudian lahirlah seorang anak perempuan bernama Amoureyz Betrisya Laure yang lahir di Kota Magelang, 09 April 2019 , berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-24062019-0003 atas nama Amoureyz Betrisya Laure yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Juni 2019 ; dan kemudian berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perceraian Nomor 3371-CR-16082023-0001 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Agustus 2023, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon tercatat atas nama atas nama Amoureyz Betrisya Laure ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dari bukti surat P.2 dan P.4 dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon maka Hakim memperoleh fakta bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA di dalam akta kelahirannya , di rasa nama yang dulu/ AMOUREYZ BETRISYA LAURE sangat sulit dalam pengucapan dan penulisan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon selain itu juga Anak Pemohon sering Sakit-sakitan dan menurut yang diyakini Pemohon di dalam masyarakat serta secara adat istiadat di daerah Pemohon untuk menghindari hal tersebut maka di perlukan melakukan Perubahan Nama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya di dalam akta kelahiran anak Pemohon dari Nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA karena adanya perbedaan dalam dokumen kependudukan Pemohon (Akta Kelahiran anak Pemohon, dan KK) dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon sehingga setelah dirubah nantinya nama anak Pemohon menjadi sama dalam semua dokumen yaitu MOUCA PRISCYLLA dan perubahan nama tersebut tidak untuk tujuan penggelapan identitas, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon melalui kuasanya untuk merubah nama anak Pemohon dari nama AMOUREYZ BETRISYA

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA tidaklah bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Pengadilan dapatlah mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 yaitu Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3371-LU-24062019-0003 dari Nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA” , patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-24062019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Juni 2019 dari nama yang tertulis Nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencatatan peristiwa penting dalam hal ini terkait perubahan nama, sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan

*halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, patutlah untuk ditambahkan dalam bunyi petitum pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun serta adat istiadat di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

*halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3371-LU-24062019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 24 Juni 2019 dari nama yang tertulis Nama AMOUREYZ BETRISYA LAURE di rubah menjadi MOUCA PRISCYLLA ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H MHum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sumaryono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

Sumaryono, S.H.

Johan Wahyu Hidayat S.H.MHum

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp 20.000,00
3. Penggandaan	Rp 3.00,00
3. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Penetapan Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan  
ribu rupiah)

halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)